SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 4 1983 Seri : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : X Tahun 1983

Tentang :

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA DAERAH SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN/ SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa sekolah pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian menengah atas Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan satuan organisasi pelaksana Daerah untuk mempersiapkan kader-kader tenaga pertanian yang trampil mempunyai tanggung jawab dalam terselenggaranya fungsi unit pelaksana Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Bahwa agar tugas-tugas yang dibebankan kepada sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah atas dapat mencapai hasil yang lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Daerah Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jaw Barat.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokol Pemerintahan di daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1951 tentang Pelaksana an penyerahan sebagian dari urusan Pemerintahan Pusa dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Barat.
4. Keputusan Presiden R.I. No. 34 Tahun 1972 tentang tanggun jawab fungsionil pendidikan dan latihan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 197 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tat Kerja Dinas Daerah.
6. Keputusan Menteri Pertanian No. 44/45 Tahun 1955 tengan Sekolah Pertanian Menengah Atas.
7. Keputusan Menteri Pertanian No.1 Tahun 1965 tentan Bimbingan dan Pengawasan Sekolah Pertanian Menenga Atas Daerah dan Swasta.
8. Keputusan Menteri Pertanian No.50/Kpts/Org/1/1978 ten tang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekolah Pertania Menengah Atas.
9. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 September 198 No. 685/Kpts/Um/9/1980 Tentang Pedoman dan Bimbinga SPMA Daerah dan Swasta.
10. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. B.III-7/E-53 Pnd/SK/65 Tahun 1965 tentang Pendirian sekolah Pertania Menengah Atas di tiap-tiap Daerah Kabupaten Daera Tingkat II.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Bara No. 421.3/SK. 1187.HUK/1982 tentang Pembentukan Su sunan Organisasi dan Taakerja Sekolah Pertanian Pembangun an Unit Sekolah Pertanian Menengah Atas Propinsi Daera Tingkat I Jawa Barat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandun No. IV Tahun 1977 tentang Tata cara membuat peratura Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian tanaman pangan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA DAERAH SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN/SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Pusat : ialah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah.

b. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

d. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

e. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. Sekolah : ialah Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai Unit Pelaksana Daerah yang merupakan unsur penunjang kegiatan Daerah di bidang pendidikan kejuruan pertanian.

g. Kepala Sekolah : ialah Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas.

h. Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian. : ialah Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian yang berada dibawah Departemen Pertanian;

i. Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Pertanian. : ialah Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Pertanian dilingkungan Sekolah;

j. Dewan Pengajar : adalah para Pejabat fungsional yang bertugas mendidik dan mengajar berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Sekolah adalah Unit Pelaksana Daerah dibidang pendidikan kejuruan pertanian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

(2) Sekolah dipimpin oleh seorang kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3.

Sekolah mempunyai tugas pokok :

(a) Melaksanakan pendidikan pertanian Tingkat lanjutan atas dengan berpedoman kepada kurikulum yang diatur dan ditetapkan oleh Departemen Pertanian Cq. Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian.

(b) Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, sekolah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan petunjuk Bupati Kepala Daerah dengan berpedoman kepada kurikulum yang diatur dan ditetapkan oleh Departemen Pertanian Cq. Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian.

b. Melaksanakan Pembinaan siswa dalam hal fisik, mental dan disiplin didalam dan diluar lingkungan Sekolah.

c. Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat khususnya dalam pembangunan Pertanian.

d. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5.

Sekolah terdiri dari unsur-unsur :

a. Pimpinan adalah Kepala Sekolah.
b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
c. Pelaksana adalah Seksi-seksi dan Dewan Pengajar.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6.

(1) Susunan Organisasi Sekolah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah.

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Umum
 2. Urusan Kepegawaian
 3. Urusan Keuangan.

c. Seksi Pengajaran terdiri dari :
 1. Sub Seksi Kurikuler
 2. Sub Seksi Ekstra Kurikuler.
 3. Sub Seksi Evaluasi.
 4. Sub Seksi Pembinaan Siswa dan Alumni.

d. Seksi Sarana Pengajaran terdiri dari :
 1. Sub Seksi Perpustakaan dan Alat Peraga.
 2. Sub Seksi Laboratorium.
 3. Sub Seksi Bengkel latih.
 4. Sub Seksi Lapangan Praktek.

e. Dewan Pengajar.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekolah dan Jumlah SPP/SPMA Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Bidang Tugas Sekolah

Pasal 7.

Bidang tugas Sekolah sebagai unsur Pelaksana Daerah dibidang Pendidikan pertanian mempunyai fungsi administrasi dan Manajeman sebagai berikut :

1. Dalam proses makro administrasi dan Manajeman melaksanakantugas-tugas :
 a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam rangka penentuan kebijaksanaan umum pendidikan menurut bidang tugasnya.
 b. Melaksanakan program pendidikan pertanian berdasarkan petunjuk Bupati Kepala Daerah sesuai dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Departemen Pertanian.
 c. Melaksanakan Ketatausahaan sekolah, penilaian dan Pelaporan hasil belajar.
 d. Melaksanakan tugasnya berdasarkan garis-garis kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 e. Mengadakan Kerja sama dengan semua satuan organisasi dan Badan-badan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam proses mikro administrasi dan manajeman melaksanakan tugas-tugas :
 a. Tata Kepegawaian.
 b. Tata Keuangan.
 c. Tata Material.
 d. Tata Perkantoran.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-unsur Sekolah

Paragraf 1

Kepala Sekolah

Pasal 8.

Kepala Sekolah mempunyai tugas :

a. Memimpin mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sekolah termasuk kegiatan proses belajar mengajar.
b. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.
c. Mengusulkan pengangkatan dan kenaikan pangkat pegawai-pegawai dalam jabatan-jabatan tertentu dilingkungan sekolah.
d. Memberikan laporan tentang situasi sekolah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan.

v. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tara Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam hal :

a. Memimpin dan membina kegiatan Urusan-urusan yang ada dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha.
b. Menyelenggarakan pengurusan ketata usahaan dan memberikan pelayanan bagi kegiatan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Sekolah.
c. Mempersiapkan dan menyusun anggaran.
d. Menyelenggarakan pengelolaan dibidang kepegawaian serta melaksanakan tertib kepegawaian sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Menyusun dan membuat laporan sekolah.
f. Menciptakan tertib administrasi, tertib keuangan, tertib organisasi dalam lingkungan Sekolah.
g. Mengatur per-asramaan siswa.
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah untuk bahan pengambilan keputusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

a. Urusan Umum.
b. Urusan Kepegawaian.
c. Urusan Keuangan.

(3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Seksi Pengajaran

Pasal 10.

(1) Seksi Pengajaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam hal :

a. Memimpin dan membina kegiatan Sub Seksi-sub seksi yang ada di lingkungan Seksi Pengajaran.
b. Menyusun dan atau menjabarkan kurikulum dan uraian bahan pelajaran untuk dijadikan pedoman pelajaran.

e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tara Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam hal :

a. Memimpin dan membina kegiatan Urusan-urusan yang ada dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha.
b. Menyelenggarakan pengurusan ketata usahaan dan memberikan pelayanan bagi kegiatan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Sekolah.
c. Mempersiapkan dan menyusun anggaran.
d. Menyelenggarakan pengelolaan dibidang kepegawaian serta melaksanakan tertib kepegawaian sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Menyusun dan membuat laporan sekolah.
f. Menciptakan tertib administrasi, tertib keuangan, tertib organisasi dalam lingkungan Sekolah.
g. Mengatur per-asramaan siswa.
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah untuk bahan pengambilan keputusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

a. Urusan Umum.
b. Urusan Kepegawaian.
c. Urusan Keuangan.

(3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Seksi Pengajaran

Pasal 10.

(1) Seksi Pengajaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam hal :

a. Memimpin dan membina kegiatan Sub Seksi-sub seksi yang ada di lingkungan Seksi Pengajaran.
b. Menyusun dan atau menjabarkan kurikulum dan uraian bahan pelajaran untuk dijadikan pedoman pelajaran.

c. Menyusun dan atau menjabarkan ekstra kurikuler dan uraian bahan pelajaran untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan dan bimbingan dalam rangka kedewasaan siswa sesuai dengan tujuan Pendidikan.
d. Mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan Evaluasi hasil belajar berupa ulangan harian, Ulangan Umum, Ujian kenaikan kelas dan Ujian akhir.
e. Melaksanakan statistik pendidikan dan monografik kegiatan pengajaran.
f. Merumuskan pengembangan kurikulum pada umumnya.
g. Mengatur dan menyelenggarakan pembinaan siswa dan alumni.
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah dalam penerimaan siswa baru.
i. Menyusun dan membuat laporan dalam lingkup bidang tugasnya.
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah untuk bahan pengambilan Keputusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Pengajaran dibantu oleh :

a. Sub Seksi Kurikuler.
b. Sub Seksi Ekstra Kurikuler.
c. Sub Seksi Evaluasi.
d. Sub Seksi Pembinaan Siswa dan Alumni.

(3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang baerada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pengajaran.

Paragraf 4

Seksi Sarana Pengajaran

Pasal 11

(1) Seksi Sarana Pengajaran yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam hal :

a. Memimpin dan membina kegiatan Sub Seksi-sub seksi yang ada di lingkungan Seksi Sarana Pengajaran.
b. Mengatur Pengadaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana.
c. Memperkembangkan Sarana.
d. Membuat visualisasi pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan dan Perkembangan Sarana.
e. Membuat laporan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan perkembangan sarana setiap catur wulan dan akhir tahun pengajaran.
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah untuk bahan pengambilan Keputusan.
g. Menyusun dan membuat laporan dalam ruang lingkup kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas kepala Seksi Sarana Pengajaran dibantu oleh :

a. Sub seksi Perpustakaan dan alat peraga.
b. Sub seksi laboratorium.
c. Sub Seksi Bengkel latih.
d. Sub seksi lapangan praktek.

(3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Sarana Pengajaran.

Paragraf 5

Dewan Pengajar

Pasal 12.

(1) Dewan Pengajar yang dipimpin oleh seorang Ketua mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam hal :

a. Mengatur kelancaran pendidikan/pengajaran baik materi, metoda maupun Evaluasi kurikuler (Teori, Praktek) dan Ekstra Kurikuler.
b. Melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan pengajaran antar pengajar dari tiap-tiap mata pelajaran.
c. Meningkatkan kwalitas, kwantitas dan karier pengajar.
d. Mengembangkan Program pendidikan/pengajaran dalam rangka pengembangan kurikulum.
e. Menciptakan tertib pendidikan/pengajaran dilingkungan sekolah.
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah untuk bahan pengambilan Keputusan.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Dewan Pengajar ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dan pertimbangan Kepala Sekolah.

B A B V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 13

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Sekolah merupakan suatu ketentuan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi sekolah sebagai Unit Pelaksana Daerah dibidang Pendidikan Pertanian dan kegiatan Operasionalnya diselenggarakan oleh para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Dewan Pengajar menurut pembidangan tugasnya masing-masing.

(3) Kepala Sekolah baik taktis operasional maupun Tekhnis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala satuan Organisasi dalam lingkungan Sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun Horizontal.

(5) Dalam menjalankan tugasnya Sekolah wajib menjalankan hubungan kerjasama, baik dengan semua satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain yang ada hubungan kerja dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

P e l a p o r a n

Pasal 14

(1) Kepala Sekolah memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaiannya dilaksanakan berdasarkan petunjuk Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan Ketua Dewan Pengajar menurut Pembidangan tugasnya masing-masing.

B A B VI

K E P E G A W A I A N

Pasal 15.

(1) Kepala Sekolah wajib melaksanakan pembinaan pegawai, membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, daftar urut kepangkatan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

K E U A N G A N

Pasal 16

(1) Keuangan Sekolah diperoleh dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

c. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian (BP-4).
d. Swadaya Sekolah.
e. Iuran Pendidikan.
f. Sumber-sumber lain yang syah.

(2) Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Kepada Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII

HAL MEWAKILI

Pasal 17

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Sekolah apabila Kepala Sekolah berhalangan menjalankan tugasnya.

(2) Dalam Hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Sekolah menunjuk/menetapkan salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

B A B IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan atau ketentuan lain sepanjang mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, Tanggal 31 **Januari 1983**

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua

Cap / ttd

KAMALOEDIN, SH.

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

Cap / ttd

H. SANI L. ABDURRACHMAN.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Mei 1983. Nomor : 188.342/SK.763-HUK/83.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Tanggal 26 Mei 1983 No. 4 Tahun 1983 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. TATANG MACHRUM.

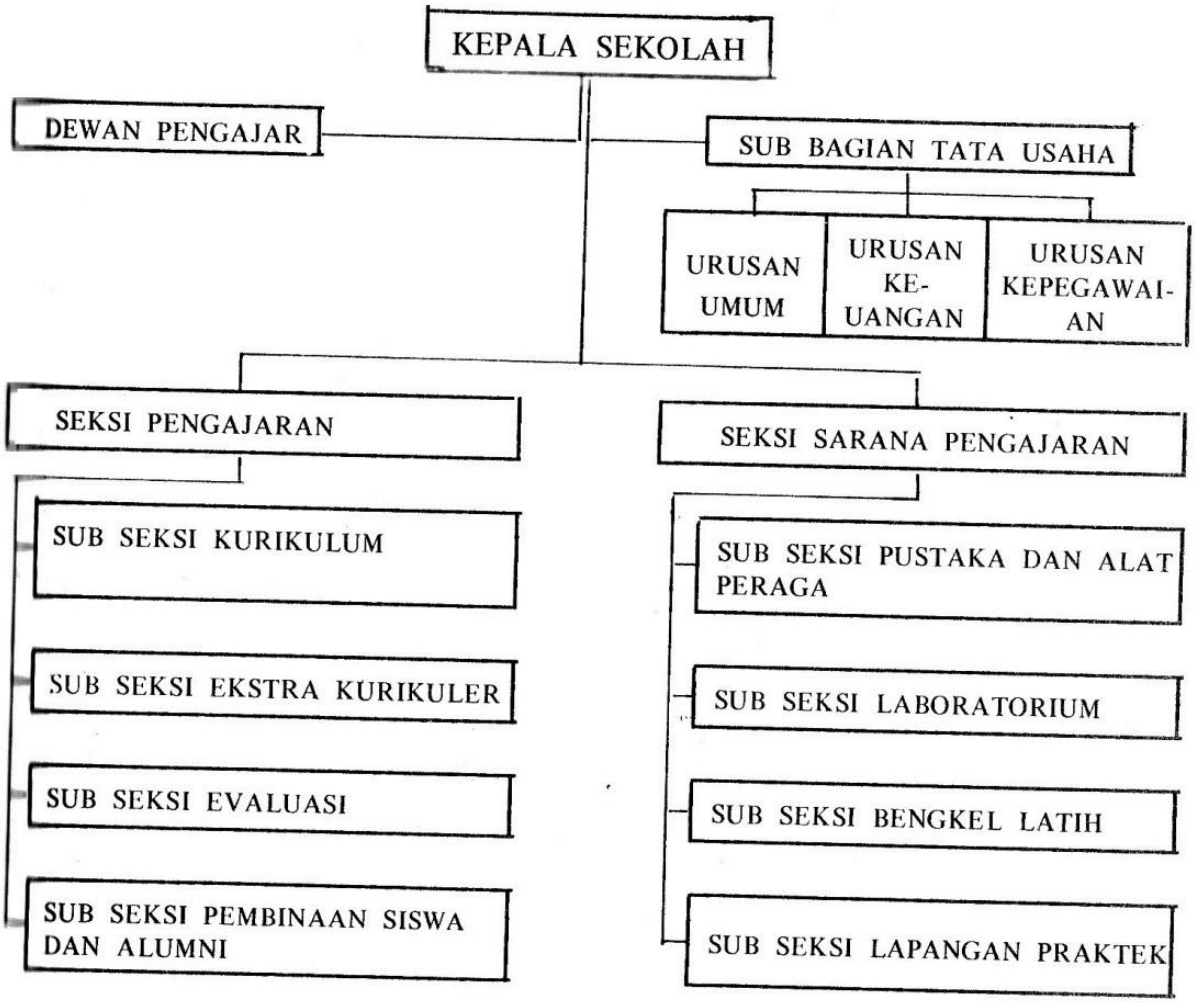
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG – NOMOR : X TAHUN 1983.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN / SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II BANDUNG

Ketua

Cap / ttd

KAMALOEDIN, SH.

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

Cap / ttd

H. SANI L. ABDURRACHMAN.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG – NOMOR : X TAHUN 1983.

NO	NAMA UNIT PELAKSANA DAERAH	TEMPAT KEDUDUKAN
1	Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung di Padalarang.	Kecamatan Padalarang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2.	Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung di Soreang.	Kecamatan Soreang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3.	Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung di Pangalengan.	Kecamatan Pangalengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4.	Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung di Baleendah.	Baleendah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua

Cap / ttd

KAMALOEDIN, SH

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

Cap / ttd

H. SANI L. ABDURRACHMAN